



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 68 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI  
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan yang layak;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberian tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri Kota Mataram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 68 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Guru Non PNS yang diberi Tambahan Penghasilan meliputi :
  - a. Guru Non PNS pada TK Negeri;
  - b. Guru Non PNS pada SD Negeri; dan
  - c. Guru Non PNS pada SMP Negeri;
- (2) Guru Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. pendidikan paling rendah lulusan Strata-1 (S1) atau sederajat dan/atau sesuai dengan kondisi yang ada di daerah;
  - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
  - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. telah mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau memiliki SK pengangkatan sekurang-kurangnya tahun 2005 dari Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  - f. bertugas di Sekolah Negeri;
  - g. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
  - h. mengisi lembar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan Non PNS yang diberi tambahan penghasilan meliputi :
  - a. Tenaga Kependidikan Non PNS pada TK Negeri;
  - b. Tenaga Kependidikan Non PNS pada SD Negeri; dan
  - c. Tenaga Kependidikan Non PNS pada SMP Negeri;
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan/atau sesuai dengan kondisi yang ada di Daerah;
  - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. telah mengabdikan paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau memiliki SK pengangkatan sekurang-kurangnya tahun 2005 dari Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  - e. bertugas di Sekolah Negeri;
  - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
  - g. mengisi lembar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Perincian besaran Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS ditetapkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Perincian besaran Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan masa kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Guru non PNS menerima penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (3) dan menerima dana tambahan penghasilan, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dihapus dari daftar penerima Tambahan Penghasilan untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 24